



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor: 827A/UN27/KP/2013

tentang
PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN CAMPUS*)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa Kampus Ramah Lingkungan sebagai wujud dari lingkungan kampus yang nyaman, aman, indah dan hemat energi; guna mendukung dinamika perkembangan kehidupan kampus dalam iklim akademik yang kondusif membentuk pola perilaku baru masyarakat kampus yang dinamis, mendunia, dan berkelanjutan;
- b. bahwa Universitas Sebelas Maret sebagai lembaga Pendidikan Tinggi memiliki kapasitas untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni berkelanjutan yang membutuhkan dukungan lingkungan kampus yang ramah lingkungan dan sosial dalam mengemban pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Konvensi Perubahan Iklim;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
16. Surat Keputusan Universitas Sebelas Maret Nomor 578/J.27/SK/2004 tentang Pedoman Penataan dan Pemanfaatan Lahan Serta Bangunan Kampus;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
18. Peraturan Rektor Nomor 218/J27/KU/2001 tentang Pengelolaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pembiayaan Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIK.S) Universitas Sebelas Maret;
19. Peraturan Rektor No. 200/127/12/KP/2002 tentang Pedoman Rencana Tata Kampus dan Bangunan di Kampus Ketingan Universitas Sebelas Maret

Memperhatikan : Peraturan Rektor No. 578/327/KP/2004 tentang Pedoman Penataan, Pemanfaatan Lahan serta Bangunan Kampus Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberlakukan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Sebelas Maret sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini sebagai Pedoman Penataan Kampus Ramah Lingkungan di Universitas Sebelas Maret.

- Kedua : Memberlakukan pedoman tersebut dalam diktum pertama sebagai acuan untuk:
- Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
 - Peletakan bangunan baru di wilayah yang bersangkutan;
 - Peningkatan/pengembangan/perluasan bangunan lama, pemusnahan dan atau pembongkaran bangunan lama demi keamanan, kemanfaatan, keserasian, keasrian, dan kenyamanan lingkungan.
- Ketiga : Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan di Lingkungan Universitas Sebelas Maret pada huruf a, b, dan huruf c berlaku dan mengikat bagi semua pihak baik di dalam maupun di luar Universitas sebelas Maret.
- Keempat : Prosedur pengusulan dan pengembangan fasilitas fisik baru maupun lama atau pemusnahan/pembongkaran bangunan diajukan sesuai mekanisme permohonan perizinan pembangunan fisik sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor yang terpisah dari peraturan ini.
- Kelima : Jika terdapat penyimpangan dari ketentuan yang diatur dalam pedoman tersebut diktum pertama dan berikutnya, Rektor akan memberikan sanksi berupa:
- Teguran/peringatan tertulis;
 - Pembatalan pemanfaatan lahan/bangunan;
 - Pembongkaran bangunan.
- Keenam : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 20 September 2013



REKTOR
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP 19570707 198103 1 006

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada

- Mendikbud RI di Jakarta.
- Dirjen Dikti Mendikbud di Jakarta.
- Irjen Kemendikbud di Jakarta.
- Pejabat terkait di lingkungan UNS.

LAMPIRAN : Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret

Nomor : 827A/UN27/KP/2013

Tanggal : 20 September 2013

**PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Kampus Ramah Lingkungan adalah kampus yang mampu mewujudkan suasana lingkungan yang bersih, sejuk, dan nyaman serta mendukung iklim kehidupan kampus yang dinamis berkelanjutan dengan memenuhi kriteria *Green Campus* yaitu: tata letak dan infrastruktur (*setting and infrastructure*) yang menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau; efisiensi energi dan mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim (*energy and climate change*); pengelolaan limbah (*waste*); pengelolaan air (*water*); transportasi (*transportation*); dan pendidikan pengajaran (*education*).
2. Kampus adalah kampus Universitas Sebelas Maret.
3. Lahan Kampus Universitas Sebelas Maret adalah tanah persil milik negara yang dikuasakan kepada Universitas Sebelas Maret c.q. Rektor dalam pemanfaatannya.
4. Tridarma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap sititas akademika, meliputi: pengembangan , pelayanan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan *Green Campus* melalui kebijakan- kebijakannya yang berdasarkan:
 - a. Landasan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekologi dalam kampus melalui perencanaan program, program aksi yang berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial;
 - b. Landasan ekonomi dan manajemen untuk menjaga kebijakan dan perencanaan penganggaran yang berbasis *green budgeting* dan manajemen organisasi yang berbasis *green management*;
 - c. Landasan sosial budaya bagi kampus ramah lingkungan dengan mempertimbangkan nilai dan norma sosial serta kepedulian sivitas akademika yang terkait dengan pelestarian, pemeliharaan, dan penjagaan bagi keseimbangan lingkungan alam, dan budaya yang berbasis pada kearifan lokal;
 - d. Landasan keseimbangan ekologi meliputi penataan fungsi lingkungan alam: tanah, air, flora, fauna, energi, dan sosial (individu dan kelompok) yang mendukung kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kondusif.
6. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
7. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Pengelolaan limbah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan limbah.

9. Pemanfaatan energi meliputi: penggunaan energi berencana yang efisien, efektif dan berdayaguna bagi publik dan sivitas akademika yang mendukung kegiatan belajar mengajar berdasarkan pertimbangan perubahan iklim.
10. Penggunaan air meliputi: pengelolaan sumberdaya air tanah yang efisien efektif dan tersedia secara memadai untuk mendukung semua kegiatan belajar mengajar, dengan mengembalikan dan memelihara sumber air tanah secara berkelanjutan.
11. Penggunaan transportasi meliputi: penataan pemenuhan kebutuhan transportasi yang seimbang dengan kegiatan kampus ramah lingkungan; pengaturan arus lalu lintas kendaraan bermotor, pengurangan emisi gas rumah kaca, penataan ruas jalan kendaraan bermotor, pejalan kaki, serta lokasi dan tingkat kecukupan parkir yang memadai.
12. Penggunaan untuk kegiatan pendidikan meliputi: tapak bangunan kantor, ruang kuliah, perpustakaan, seminar, pendidikan dan pelatihan, pascasarjana, laboratorium, LPPM, auditorium, bangunan tempat ibadah, *medical center*, bangunan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa dan lain-lain yang komposisi maupun lokasinya tertata secara proporsional.

BAB II

KRITERIA DAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 2

1. Kampus Ramah Lingkungan mendasarkan landasan dan pedoman pengelolaan:
 - a. Landasan lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, dan keseimbangan ekologi;
 - b. Kecukupan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. Pengelolaan sampah dan limbah;
 - d. Pengelolaan energi dan perubahan iklim;
 - e. Pengelolaan penggunaan air ;
 - f. Pengelolaan penggunaan transportasi dan penataan sarana parkir; dan
 - g. Pengelolaan untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dengan mengutamakan tema *Green Campus*.
2. Landasan Kampus Ramah Lingkungan:
 - a. Landasan Lingkungan Hidup sebagaimana disebut pada ayat 1) meliputi: kebijakan Universitas Sebelas Maret tentang kampus ramah lingkungan, rencana program, program tindakan berkelanjutan yang didukung dengan komposisi tapak bangunan, tanggung jawab sosial budaya, dan anggaran belanja;
 - b. Landasan ekonomi kampus ramah lingkungan meliputi: penghitungan hemat dan manfaat optimal dalam penggunaan air, energi listrik, dan energi lain;
 - c. Landasan keseimbangan ekologi meliputi: penataan fungsi lingkungan alam, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, fauna, energi, dan sosial (individu dan kelompok) yang mendukung kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang setara (*proporsional*);
 - d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi: komposisi ruang terbuka hijau yang ramah dan memberikan kenyamanan, keindahan, keteduhan yang sehat serta tersedia ruang publik yang mendukung berlangsungnya komunikasi sosial;
 - e. Penggunaan dan pemanfaatan lahan serta bangunan wajib menyediakan ruang terbuka hijau;
 - f. Pendirian dan pemanfaatan bangunan kampus sebagai fungsi sosial dan budaya memperhatikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya serta ketersediaan ruang terbuka hijau;

- g. Pengelolaan sampah organik meliputi: penggunaan, pemanfaatan sampah organik yang didaur ulang, dan bukan organik pengelolaan limbah cair, padat yang tidak polutif serta memiliki manfaat sosial ekonomis;
 - h. Pemanfaatan energi meliputi: penggunaan energi berencana yang efisien efektif dan berdayaguna bagi publik dan sivitas akademika yang mendukung kegiatan belajar mengajar berdasarkan pertimbangan perubahan iklim;
 - i. Penggunaan air meliputi: pengelolaan sumberdaya air tanah melalui konservasi dan efisien, dan tersedia secara memadai untuk mendukung semua kegiatan belajar mengajar, dengan mengembalikan dan memelihara sumber air tanah secara berkelanjutan;
 - j. Penggunaan transportasi meliputi: penataan pemenuhan kebutuhan transportasi yang seimbang dengan kegiatan kampus ramah lingkungan, pengaturan arus lalu lintas kendaraan bermotor, pengurangan emisi gas rumah kaca, penataan ruas jalan kendaraan bermotor, pejalan kaki, serta penyediaan sarana parkir yang memadai; dan
 - k. Penggunaan fasilitas untuk kegiatan pendidikan meliputi: tapak bangunan kantor, ruang kuliah, perpustakaan, seminar, pendidikan dan pelatihan, pascasarjana, laboratorium, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), auditorium, bangunan tempat ibadah, *medical center*, bangunan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa dan lain-lain yang komposisi maupun lokasinya tertata secara proporsional.
3. Pengelolaan dan penataan kampus ramah lingkungan dan berkelanjutan berupa antara lain:
- a. Komitmen pimpinan perguruan tinggi untuk mewujudkan kampus ramah lingkungan;
 - b. Menyusun rencana strategis (renstra) yang mengintegrasikan konsep perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Kebijakan yang berwawasan lingkungan dan mendukung terlaksananya program kampus ramah lingkungan berdasarkan indikator *Green Campus*; dan
 - d. Pengelolaan dimaksud pada huruf a, b, dan c memperhatikan kaidah perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
4. Komitmen pimpinan perguruan tinggi dalam rangka program Kampus Ramah Lingkungan berbasis *Green Campus* diwujudkan dengan rujukan indikator:
- a. Sosialisasi komitmen pimpinan kepada seluruh sivitas akademika;
 - b. Memiliki tim dan/atau unit yang bertanggung jawab terhadap program kampus ramah lingkungan;
 - c. Memiliki lembaga yang menangani lingkungan mulai tingkat universitas, lembaga sampai dengan fakultas;
 - d. Memiliki program untuk menciptakan sumberdaya manusia yang peduli lingkungan hidup;
 - e. Organisasi-organisasi yang ada di kampus memiliki program lingkungan dan ikut terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan; dan
 - f. Memiliki *masterplan* yang memuat rencana pengembangan kampus dengan tanpa mengurangi kecukupan ruang terbuka hijau (RTH) dan tata bangunan kampus.
5. Menyusun rencana strategis (renstra) yang mengintegrasikan konsep perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan menunjukkan indikator:
- a. Visi misi Universitas Sebelas Maret yang mencerminkan komitmen terhadap program kampus ramah lingkungan dan

- b. Renstra memuat dan menjabarkan program kampus ramah lingkungan sebagai usaha pengelolaan, dan perlindungan lingkungan kampus.
6. Kebijakan berwawasan lingkungan yang mendukung terlaksananya program kampus ramah lingkungan berbasis *Green Campus* mendasarkan Surat Peraturan pimpinan (Rektor) untuk mengelola, menata, dan melindungi kampus ramah lingkungan serta mendukung program kampus ramah lingkungan yang diimplementasikan dalam suatu kegiatan pengelolaan lingkungan.
 7. Pelaksanaan lingkungan kampus melalui kegiatan:
 - a. Melakukan pengelolaan tata letak dan infrastruktur kampus;
 - b. Melakukan pengelolaan energi dan perubahan iklim;
 - c. Melakukan pengelolaan limbah;
 - d. Melakukan pengelolaan sumberdaya air; dan
 - e. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi.
 8. Melakukan pengelolaan tata letak dan infrastruktur kampus yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
 - a. Mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan
 - b. Melakukan pengelolaan bangunan yang ramah lingkungan.
 9. Melakukan pengelolaan energi dan perubahan iklim, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
 - a. Melakukan efisiensi pemakaian kertas dan plastik;
 - b. Melakukan efisiensi energi dengan menggunakan peralatan hemat energi, dan mengembangkan energi alternatif;
 - c. Memaksimalkan ventilasi untuk pertukaran udara dan cahaya;
 - d. Memiliki sumber energi terbarukan;
 - e. Melakukan usaha adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim; dan
 - f. Menjadikan kampus bebas rokok dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA).
 10. Pengelolaan limbah meliputi yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
 - a. Melakukan minimisasi limbah melalui program *reduce, reuse, recycle*, dan *compost*;
 - b. Melakukan pemilahan sampah organik, anorganik, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c. Memiliki rencana untuk pengolahan limbah kampus; dan
 - d. Melakukan pengolahan limbah cair sehingga tidak mencemari badan air.
 11. Pengelolaan sumberdaya air, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
 - a. Melakukan efisiensi penggunaan air bersih;
 - b. Membangun sumur resapan, biopori dan struktur pemanen air hujan yang lain;
 - c. Menggunakan air hasil pengolahan limbah untuk mengurangi penggunaan air bersih;
 - d. Memiliki sumur dan kolam pemanen air hujan; dan
 - e. Memiliki tandon air.
 12. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
 - a. Menggunakan sumber energi ramah lingkungan;
 - b. Menyediakan transportasi massal yang rendah emisi, berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan
 - c. Menyediakan *non motorized transport* (pedestrian dan jalan khusus sepeda).

13. Tridarma Perguruan Tinggi, manajemen kampus, dan indikator prinsip *green campus*. Indikator-indikator yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi dan manajemen kampus, dan upaya pencapaian dari tiap indikator menunjukkan pelaksanaan prinsip-prinsip dan kriteria kampus ramah lingkungan di Universitas Sebelas Maret.

a. Komponen Dharma Pendidikan/Pengajaran

- 1) Mata kuliah yang memasukkan pembelajaran tentang lingkungan dalam SAP;
- 2) Pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan interdisipliner;
- 3) Mata kuliah khusus yang terintegrasi ke dalam isu lingkungan;
- 4) Memiliki fakultas dan/atau program studi lingkungan;
- 5) Pengetahuan, sikap, perilaku yang berwawasan lingkungan bagi mahasiswa Seminar, diskusi, dan kuliah tamu tentang lingkungan dan yang terintegrasi dengan bidang ilmu yang lain, berskala, lokal, nasional maupun internasional dengan atau tanpa mengundang ahli-ahli, peneliti, pengamat dan praktisi lingkungan;
- 6) Partisipasi aktif mahasiswa dalam mengelola dan menata lingkungan kampus; dan
- 7) Partisipasi sivitas akademik dalam seminar, diskusi, kuliah umum, dan lainnya bertema lingkungan yang terintegrasi.

b. Komponen Dharma Penelitian

- 1) Alokasi dana khusus untuk penelitian bertema lingkungan dan yang terintegrasi;
- 2) Penelitian dosen dan/atau penelitian bersama mahasiswa bertema lingkungan terintegrasi;
- 3) Kerjasama penelitian lingkungan dan yang terintegrasi;
- 4) Kerjasama dengan pemerintah maupun swasta untuk penelitian lingkungan dan yang terintegrasi;
- 5) Hasil penelitian dapat diterapkan untuk pengembangan dan pengelolaan program Kampus Ramah Lingkungan maupun penelitian di masyarakat;
- 6) Artikel bertema lingkungan dan yang terintegrasi dimuat di media masa, serta jurnal ilmiah dalam dan luar negeri;
- 7) Publikasi hasil penelitian lingkungan dan yang terintegrasi; dan
- 8) Penyebarluasan hasil penelitian lingkungan dan yang terintegrasi dalam seminar nasional dan internasional.

c. Komponen Dharma Pengabdian Masyarakat

- 1) Sosialisasi program Kampus Ramah Lingkungan kepada masyarakat;
- 2) Aplikasi hasil penelitian lingkungan dan terintegrasi bidang ilmu lainnya di masyarakat;
- 3) Pengabdian pada masyarakat bertema lingkungan dan yang terintegrasi;
- 4) Program penghijauan berkelanjutan;
- 5) Mengaktifkan partisipasi sivitas akademika dan masyarakat dalam usaha konservasi sumberdaya alam, konservasi energi, dan konservasi air di lingkungan masyarakat tersebut.

Pasal 3

Pengelolaan program Kampus Ramah Lingkungan Universitas Sebelas Maret merujuk pada tolok ukur *Green Building* yang dikemukakan berikut ini.

1. Tata letak dan pengembangan bangunan
 - a. Kebijakan manajemen;
 - b. Kebijakan pengurangan kendaraan bermotor;
 - c. Jangkauan masyarakat;
 - d. Pengurangan kendaraan bermotor;
 - e. Penggunaan sepeda;
 - f. Area landsekap;
 - g. Efek pemanasan global;
 - h. Manajemen pemanasan air;
 - i. Manajemen area; dan
 - j. Bangunan sekitar kampus
2. Efisiensi dan Konservasi Energi
 - a. Kebijakan dan rencana manajemen energi;
 - b. Tingkat minimum penggunaan energi;
 - c. Tingkat efisiensi penggunaan energi;
 - d. Pengujian komisioning ulang;
 - e. Penerapan sistem energi;
 - f. Monitoring dan pengawasan energi;
 - g. Pelaksanaan dan pemeliharaan;
 - h. Kondisi energi terbarukan;
 - i. Penurunan emisi energi; dan
 - j. Ketersediaan ruang terbuka hijau
3. Konservasi Air
 - a. Kebijakan manajemen air;
 - b. Pengaturan penggunaan air;
 - c. Efisiensi penggunaan air bersih/segar;
 - d. Kualitas air;
 - e. Daur ulang air;
 - f. Filterisasi air;
 - g. Pengurangan pembuatan/penggunaan sumur dalam; dan
 - h. Efisiensi penyaluran air dengan kran.
4. Sumberdaya material dan pendingin ruangan
 - a. Landasan penggunaan pendingin ruangan;
 - b. Kebijakan pengadaan/pembelian barang;
 - c. Kebijakan manajemen pembuangan limbah;
 - d. Penggunaan sistem pendingin ruangan;
 - e. Pengadaan/pembelian barang; dan
 - f. Manajemen pembuangan limbah B3.
5. Kesehatan dan kenyamanan ruangan
 - a. Keadaan udara luar;
 - b. Pengaturan area bebas merokok;
 - c. Monitoring dan rumah kaca terutama CO₂ dan CO;
 - d. Polutan kimia dan alam;
 - e. Polutan biologis;
 - f. Kenyamanan fisik;
 - g. Pengukuran akustik; dan
 - h. Survei pengguna bangunan.
6. Manajemen lingkungan bangunan
 - a. Kebijakan pelaksanaan dan pemeliharaan
 - b. Inovasi

BAB III
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 4

1. Sosialisasi dan Instrumen pelaksanaan penataan kampus ramah lingkungan pada Peraturan Rektor ini mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Sosialisasi Peraturan Rektor tersebut di atas dilaksanakan oleh Lembaga, Tim kampus ramah lingkungan yang dibentuk oleh Rektor.
3. Pelaksanaan penataan kampus ramah lingkungan di Universitas Sebelas Maret dilakukan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Sebelas Maret didukung oleh Kantor Pusat, LPPM/Pusat Penelitian, Program Pascasarjana, Fakultas, dan unit kerja lainnya yang relevan.
4. Partisipasi segenap sivitas akademika dilakukan secara terorganisasi dalam bentuk dan sifat kegiatan yang didasarkan pada rencana induk Program Kampus Ramah Lingkungan berbasis *Green Campus*.
5. Penanggung jawab pengelolaan dan penataan kampus ramah lingkungan di Universitas Sebelas Maret adalah Rektor.
6. Penanggung jawab pelaksanaan program kampus ramah lingkungan yang meliputi Lembaga, UPT, Program Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP), Fakultas di Universitas Sebelas Maret adalah jajaran pimpinan masing-masing.

BAB IV
STRUKTUR LEMBAGA PENGELOLA KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 5

1. Pelaksana program kampus ramah lingkungan adalah Tim Pelaksana di tingkat universitas serta Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP), dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
2. Dalam melakukan perencanaan program dan pelaksanaannya Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP), dan Unit Pelaksana Teknis bekerja sama dan berkoordinasi dengan Tim Pelaksana di tingkat universitas.
3. Tim Pelaksana berfungsi dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pengelolaan kampus ramah lingkungan.

Pasal 6

1. Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan di Universitas Sebelas Maret merupakan satu satuan Tim yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Rektor.
2. Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Sebelas Maret menerima dan memberikan informasi, penjelasan, masukan, dan rekomendasi dari dan/pada Senat Universitas dan Fakultas.

Pasal 7

1. Struktur Organisasi Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan di tingkat universitas terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
2. Personal dalam struktur organisasi ini merepresentasi kriteria gabungan, seperti keahlian, integritas, dan pengalaman di bidang lingkungan dan bidang-bidang lain yang relevan.
3. Dalam melaksanakan program, organisasi tersebut memperoleh dukungan fasilitas dan peralatan pendukung serta anggaran biaya dari Universitas.
4. Organisasi itu menerima kewenangan dari Rektor untuk melaksanakan tugas-tugas menurut prosedur dan mekanisme berdasarkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

1. Lembaga Pelaksana Program Kampus Ramah Lingkungan berfungsi membantu menegakkan Peraturan Rektor di Universitas Sebelas Maret.
2. Fungsi itu dijalankan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan menemukan, menilai, dan memberikan pertimbangan, saran serta rekomendasi pada Rektor dalam mengembangkan dan melaksanakan program Kampus Ramah Lingkungan.
3. Lembaga ini berfungsi menyebarluaskan informasi, menyosialisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
4. Lembaga ini berfungsi merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program Penataan Kampus Ramah Lingkungan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor.
5. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, lembaga ini bekerjasama, berkoordinasi, dan konsultasi dengan Senat Universitas sebagai upaya optimalisasi pengembangan dan pelaksanaan Penataan Kampus Ramah Lingkungan di Universitas Sebelas Maret.
6. Lembaga ini menyampaikan saran dan atau rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi program Kampus Ramah Lingkungan pada Rektor sebagai bahan masukan pengembangan kebijakan lebih lanjut

BAB V

PENATAAN DAN PERWILAYAHAN LAHAN

Pasal 9

1. Lahan pengelolaan dan penataan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Sebelas Maret meliputi lokasi:
 - a. Kampus Ketingan;
 - b. Kampus Ngoresan 1;
 - c. Kampus Ngoresan 2;
 - d. Kampus Tirtomoyo;
 - e. Kampus Mesen;
 - f. Kampus Manahan;
 - g. Kampus Kleco;
 - h. Kampus Purwosari;
 - i. Kampus Pabelan; dan
 - j. Kampus Kebumen.

2. Dalam pengelolaannya setiap kampus pada ayat 1 di atas dibagi menjadi blok, sebagai dasar unit pengelolaan.
3. Pengelolaan penggunaan lahan kampus ramah lingkungan diarahkan untuk:
 - a. bangunan gedung minimal 4 (empat) lantai paling tinggi 8 (delapan) lantai dengan luas tapak bangunan maksimum 1.000 m²;
 - b. mengalokasikan dan mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas blok yang tertata secara proporsional; dan
 - c. pemanfaatan lahan menggunakan pendekatan wilayah dengan memperhatikan kondisi potensi yang dimiliki dan ditata secara proporsional serta mengintegrasikannya berdasarkan kebijakan dan Ketentuan Tata Ruang Kota Surakarta.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 10

Pelaksanaan program Kampus Ramah Lingkungan dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Kampus Ramah Lingkungan dilakukan secara internal oleh Universitas Sebelas Maret (*self assessment*) dan oleh pihak luar.

1. Monitoring dan evaluasi oleh internal perguruan tinggi dilakukan oleh sivitas akademika melalui mekanisme:
 - a. Penyebaran kuesioner pada sivitas akademika;
 - b. Pengolahan data dan informasi;
 - c. Analisis dan pembahasan; dan
 - d. Pernyataan hasil evaluasi.
2. Monitoring dan evaluasi oleh pihak luar
Monitoring dan evaluasi oleh pihak luar dilakukan tim independen yang kompeten dan berwenang.
3. Pelaksanaan program Kampus Ramah Lingkungan oleh Universitas Sebelas Maret yang memenuhi kriteria dan indikator secara baik dan benar kepadanya diberi insentif dalam bentuk penghargaan. Mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pemberian penghargaan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.
 - a. Pengiriman hasil monitoring dan evaluasi internal kepada Kementerian Lingkungan Hidup;
 - b. Penilaian hasil monitoring dan evaluasi internal oleh tim independen yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup;
 - c. Visitasi Tim Kementerian Lingkungan Hidup ke Universitas Sebelas Maret untuk melakukan evaluasi;
 - d. Perangkuman hasil oleh tim independen; dan
 - e. Pengumuman hasil oleh tim monitoring dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku semua aturan-aturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan dan yang bertentangan dengannya tidak diberlakukan, kecuali peraturan-perundangan di atasnya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
3. Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



REKTOR
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP 19570707 198103 1 006

PENJELASAN

Penjelasan ini berupa keterangan tentang beberapa hal berkaitan dengan pasal dan atau ayat-ayat sebagai berikut.

1. Materi penjelasan komitmen Perguruan Tinggi (Bab II, Pasal 5 : 4)
 - a. Komunikasi dan dialog publik tentang program Kampus Ramah Lingkungan bagi seluruh sivitas akademika dan masyarakat bahwa Universitas Sebelas Maret berkomitmen untuk melaksanakan program Kampus Ramah Lingkungan.
 - b. Tindak lanjut dari komitmen pimpinan adalah pembentukan lembaga internal yang menangani penataan lingkungan yang mewujudkan Kampus Ramah Lingkungan.
 - c. Universitas Sebelas Maret berkomitmen segera melaksanakan program Kampus Ramah Lingkungan dan membentuk tim Pengelola Kampus Ramah Lingkungan. Tim ini bertanggung jawab menyusun rencana program pendidikan bagi kampus berkelanjutan. Tim melibatkan segenap sivitas akademika, organisasi pecinta alam, dan unsur lain yang relevan. Program Kampus Ramah Lingkungan mendorong organisasi-organisasi kemahasiswaan ikut terlibat dalam perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan secara aktif.
 - d. Pelaksanaan program Kampus Ramah Lingkungan didukung oleh sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip lingkungan serta memahami konsep pembangunan berkelanjutan.
 - e. Pengembangan SDM dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan program pelatihan, kursus serta pengembangan organisasi.
2. Materi penjelasan rencana strategis (Bab II, Pasal 5 :5)
 - a. Visi dan misi yang berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan untuk pengelolaan kampus ramah lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan mendasarkan perencanaan yang baik. Pengelolaan kampus ramah lingkungan harus direncanakan berdasarkan rencana induk (*master plan*) kampus berwawasan lingkungan.
 - b. Rencana strategis (*renstra*) dapat dipahami sebagai pedoman mengenai cita-cita bersama untuk mencapai cita-cita tersebut sebagai tolok ukur keberhasilan. *Renstra* adalah pedoman/panduan dari wujud gerakan sivitas akademika (universitas) yang memerlukan adopsi pelestarian dan perlindungan lingkungan. *Renstra* dijabarkan dalam visi misi kampus yang berwawasan lingkungan dan mengamanatkan kepada kampus untuk mengintegrasikan konsep pengelolaan, penataan dan perlindungan lingkungan. *Renstra* menjabarkan aspirasi dan permasalahan lingkungan yang dirasakan oleh sivitas akademika di kampus.
3. Materi penjelasan pengelolaan sarana dan prasarana (Bab II, Pasal 5 Bab II, Pasal:11)
 - a. Universitas Sebelas Maret berperan terhadap pengelolaan lingkungan, mengedepankan langkah pengelolaan, penataan dan perlindungan kampus ramah lingkungan demi terwujudnya keselamatan ekologis. Lingkungan fisik kampus termasuk salah satu faktor yang mendukung kelestarian lingkungan kampus.
 - b. Mengintegrasikan konsep *Green Building* dalam *master plan* Universitas Sebelas Maret.

- c. Universitas Sebelas Maret berperan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui konservasi energi. Penggunaan sumber energi yang tidak ramah lingkungan telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Oleh karena itu, kampus harus melakukan berbagai usaha yang dapat mengurangi penggunaan energi tidak ramah lingkungan dalam usaha mengatasi perubahan iklim.
- d. Universitas Sebelas Maret menjaga kesehatan lingkungan kampus, dan wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya, baik limbah padat, cair, gas dan B3 yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga kampus maupun kegiatan laboratorium.
- e. Program-program kampus ramah lingkungan menerapkan prinsip hemat energi
- f. Kampus mengelola dan melaksanakan tata guna lahan dan memetakan tata guna tanah secara makro, yang dapat mempersiapkan sistem resapan air untuk lingkungan kampus itu sendiri.
- g. Universitas Sebelas Maret wajib mempersiapkan pengolahan tata guna tanah secara konservatif, menyiapkan daerah resapan sebagai wilayah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresap air hujan, yang merupakan tempat pengisian air ke dalam tanah yang berguna sebagai sumber air untuk lingkungan kampus dengan ruang terbuka hijau.
- h. Perubahan iklim yang disebabkan oleh transportasi berbahan bakar tidak ramah lingkungan memiliki korelasi positif dengan kuantitas unsur-unsur sivitas akademika, seperti mahasiswa, dosen, tenaga nonkependidikan. Besarnya jumlah kendaraan juga menyebabkan meningkatnya pelepasan zat-zat penyebab polusi udara maupun zat-zat rumah kaca. Salah satunya adalah penyediaan bus kampus yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan (*biofuel* atau gas).



REKTOR
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP 19570707 198103 1 006